



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/24.2/KPTS/413.013/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

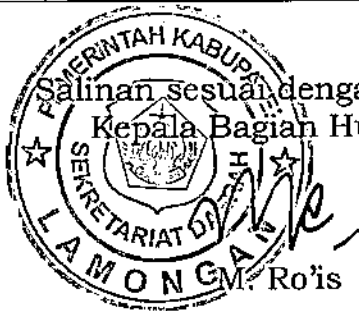
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah;
 - b. menyusun jadwal atau rencana kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penyusun Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan data capaian dan dokumen data dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
LAMONGAN
NOMOR
100.3.3.2/24.2/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	Bupati Lamongan
II.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. DYAN KARTIKA SARI, S.Sos., M.Si., Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan



BUPATI LAMONGAN
ttd
YUHRONUR EFENDI

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Anggota Penyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dimaksud;

